

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan di bab sebelumnya dapat diambil beberapa kesimpulan tentang analisis manajemen pengumpulan dan pendistribusian zakat di BAZNAS dan LAZISNU Kabupaten Nganjuk serta faktor-faktor penghambat dan pendukungnya. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Strategi penghimpunan zakat di BAZNAS Kabupaten Nganjuk adalah Penghimpunan dengan cara penerimaan langsung di kantor baznas kabupaten nganjuk, melalui pendekatan intitusional yaitu dengan bekerja sama bersama pemerintah daerah kabupaten nganjuk dari seluruh pegawai negeri yang di dalam instansi pemerintahan maupun swasta di kabupaten nganjuk. Membentuk unit pengumpulan zakat yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten nganjuk di seluruh intansi swasta maupun negri. Sedangkan dalam Pendistribusian Baznas kabupaten nganjuk diberikan kepada fakir miskin, janda jumbo, anak kurang mampu, musafir, lembaga social dan amil. Pendistribusian zakat yang di berikan oleh Baznas kabupaten Nganjuk berupa kebutuhan komsumtif, produktif, biaya pendidikan, santunan lembaga social, dan bantuan bencana alam, selain itu diberikan secara langsung kepada mustahik juga lewat UPZ. Pengelolaan zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Nganjuk baik dalam penghimpunan dan Pendistribusian tidak melanggar syariat Islam dan Undang-undang yang berlaku di Indonesia.
2. Pengelolaan zakat di LAZISNU kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut. Penghimpunan zakat yang di laksanakan Lazisnu kabupaten nganjuk yaitu menerima langsung di kantor sekrtariat Lazisnu nganjuk, Bekerjasama secara personal yaitu dengan lembaga swasta dan anak cabang yang ada di wilayah nganjuk, Penghimpunan juga dilakukan secara mendatangi mizakki. Sedangkan pendistribusiannya LAZISNU kabupaten

Nganjuk dengan cara di berikan kepada fakir miskin dan pesrta didik dari keluarga fakirmiskin. Zakat diberikan berupa kebutuhan komsumtif dan produktif, pendistribusian diberikan secara langsung kepada mustahiq. Penghimpunan dan pendistribusian zakat oleh LAZISNU Kabupaten Nganjuk telah sesuai dengan al qur'an, hadits maupun sumber hukum lain dalam Islam serta tidak melanggar undang-undang tentang zakat yang di Indonesia.

3. Persamaan dan perbedaan pengelolaan zakat di BAZNAS dan LAZISNU Kabupaten Nganjuk dalam system pengelolaanya hampir sama, seperti dalam penghimpunan zakat Baznas maupun Lazisnu kabupaten nganjuk sama membuka penerimaan pembayaran zakat secara langsung di kantor sekertariatn masing-masing, Baznas dan Lazisnu mempunyai kerjasama dengan instansi lain hanya saja jika Baznas bekerjasama dengan seluruh instansi pemerintahan daerah yang ada diwilayah kabupaten negeri maupun swasta, Lazisnu hanya bisa bekerja sama dengan instansi swasta. Dalam penghimpunan zakat Baznas dan Lazisnu kabupaten nganjuk juga mempunyai sasaran yang sama yaitu seluruh masyarakat dikabupaten nganjuk,yang ada di desa maupun di perkotaan. Dalam pendistribusian zakat Baznas dan Lazisnu kabupaten nganjuk mempunyai sasaran pokok yang sama pada yaitu 8 asnaf, namun dalam pelaksanaannya jika baznas selain diberikan langsung kepada mustahiq juga lewat UPZ yang diberikan kewenangan dan kepercayaan oleh BAZNAS dan Lazisnu selama ini dalam pendistribusianya masih di berikan secara langsung.Baznas dan Lazisnu juga memberikan zakatnya dalam bentuk kebutuhan komsumtif maupun produktif.

B. Saran-Saran

Berdasarkan data keseluruhan yang diperoleh daripenulis dan segenap usaha dan kemampuan yang dimiliki olehpenulis, maka beberapa saran yang dapat penulis berikan adalah:

1. Perlu dibuat *job descripsi* di setiap divisinya, sehingga kinerja setiap divisinya dapat berjalan dengan baik.

2. Pada tahap pengawasan perlu ditingkatkan lagi sehinggakerja di divisi pengawasan dapat bekerja dengan maksimal.
3. Perlu lebih gigih lagi dalam penggalangan pengumpulanzakat, infaq dan shadaqah sehingga target pengumpulan danazakat, infaq dan shadaqah dapat tercapai.
4. Untuk Lazisnu agar di adakan petugas untuk selalu stanbay di kantor setiap hari di dalam jam kerja kantor.

DAFTAR PUSTAKA

- Andarini & Rizal Amrullah. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Multazam Mulia Utama. 2010.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Kudus: Menara Kudus. 2006.
- Djuanda, Gustian, et al. *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2006.
- Hadi, Sutrisno. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta. 2000
- Hafidudin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002.
- Hafihuddin, Didin. *Panduan Praktis tentang zakat Infaq dan Sedekah*. Jakarta: Gema Insani, 1998.
- Handoko, Hani. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE, 1995.
- Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press. 2011.
- Hasibun, Malayu S.P. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Dasar dan Kunci Keberhasilan*. Jakarta: Toko Gunung Agung. 1995.
- <https://makassar.tribunnews.com/03/07/2014/apakah-yatim-berhak-diberikan-zakat>'' diakses tanggal 30 mei 2020.
- Ilmi, Makhalul. *Teori dan Praktek Lembaga Keuangan Syari'ah*. (Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Kementerian Agama RI, *Zakat Community Development: Model Pengembangan Zakat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013)
- Khasanah, Umrotul. *Manajemen Zakat Modern*. Malang: UIN Maliki Press, 2010.
- Lubis, Ibrahim. *Ekonomi Islam Suatu Pengantar II*. Jakarta: Radar Jaya Offset. 1995. Cet.1.
- Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: P3EI Press. 2009.
- Maleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2005.

- Nazar, M. Fuad Nasar, *Outlook Pembangunan Zakat Nasional*, (<http://zonaekis.com/outlookpembangunan-zakat-nasional-2012/>), diakses: 27-06-2015, 11:31.
- Panglaykim & Hamzil Tamzil. *Manajemen suatu pengantar*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia. cet. 13. 1984.
- Qadaratillah, Meity Taqdir Qadratillah, et al. *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2011.
- Qardhawi, Yusuf. *Spektrum Zakat dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. (Terj. Sari Narulita, *Dauru az-Zakah fi ilaj al-Musykilat al-Iqtisadiyah*). Jakarta: Zikrul Media Intelektual. 2005.
- Salam, Dharma Setyawan. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2004.
- Sari, Kartika Elisa. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo. 2006.
- Siddik, Abdullah. *Asas-Asas Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Restu. 1982. cet. I.
- Soemitro, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Kencana. 2009.
- Surahmad, Winarno. *Dasar dan Teknik Research, Pengantar Metodologi Ilmiah*. Bandung: Tarsito. 1972.
- Terry, George R & Leslie W. Rue. *Dasar-dasar Manajemen*, (Terje: G.A. Ticoalu). Jakarta: Bumi Aksara. 2010.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Zakat, dapat di download di <http://uu23zakat.pdf>, 17 Januari 2016
- Usman, Husaini Usman. *Manajemen Teori, Praktek dan Riset Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Widodo, Hertanto dan Teten Kustiawan. *Akuntansi dan Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Bandung: Asy-Syaamil Press & Grafika, 2001.
- <http://www.imz.or.id/new/news/896/potensi-zakat-nasional-217-t/> 18-01-2016 , 18:00.
- <http://www.jatengprov.go.id/id/berita-utama/optimalikan-zakatentaskan-kemiskinan%2018-01-2016>, 18: 30.